

**TRANSFORMASI BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MENYOKONG
PEMBERLAKUAN PIDANA PENGAWASAN DAN PIDANA KERJA
SOSIAL BERDASARKAN KUHP NASIONAL**

Putri Dwi Utami, Anis Widyawati
Universitas Negeri Semarang
putridwiutami2603@students.unnes.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya perubahan sistem pemidanaan pasca disahkannya KUHP Nasional. Transformasi dari Balai Pemasyarakatan dinilai penting untuk segera dilakukan guna menyongsong pemberlakuan pemidanaan baru di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan yuridis normatif atau studi kepustakaan. Dari penelitian ditemukan masih banyaknya kendala yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Transformasi guna menyokong pemberlakuan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dapat dilakukan dengan menghadirkan unit Balai Pemasyarakatan di setiap kabupaten/kota. Hal ini dapat dialternatifkan dengan membuat pos-pos BAPAS di setiap tempat rutan atau lapas. Selain itu, masih minimnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan harus segera disikapi dengan rekrutmen pegawai dalam jumlah yang besar. Dikarenakan adanya pemidanaan baru maka dibutuhkan pula aturan pelaksana dalam implementasiannya. Koordinasi antar lembaga juga harus ditingkatkan dalam proyeksi pelaksanaan dua model pemidanaan baru tersebut.

kata kunci: Balai Pemasyarakatan, Pemidanaan, Hukum Pidana.

ABSTRACT

This research is motivated by the changes in the criminal justice system after the ratification of the National Criminal Code. Transformation of the Correctional Center is considered important to be carried out immediately in order to welcome the implementation of new criminal penalties in Indonesia. This research uses a normative legal review method or literature study. From the research, it was found that there are still many obstacles faced by the Correctional Center in providing services to the community. Transformation to support the implementation of supervision and social work can be done by presenting Correctional Center units in each district/city. This can be alternatively done by creating BAPAS posts in each detention center or prison. In addition, the still minimal number of Community Guidance Officers must be addressed immediately by recruiting employees in large numbers. Due to the existence of new criminal penalties, implementing regulations are also needed in their implementation. Coordination between institutions must also be improved in the projection of the

implementation of the two new criminal penalty models.

keywords: Probation Service, Criminalization, Penal Code

PENDAHULUAN

Hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan KUHP Nasional sebagai dasar hukum pidana menandakan sebuah era sistem pemidanaan baru di Indonesia. Terjadinya transformasi sistem pemidanaan dengan dominasi sifat retributif menuju kepada suatu pemidanaan yang terfokus kedalam dua sasaran sekaligus yaitu berupa perlindungan terhadap masyarakat sekaligus sebagai pembinaan individu untuk dapat berintegrasi kembali ke dalam lingkungan masyarakat dengan baik. Adanya perubahan dalam sistem pemidanaan tersebut disebabkan oleh bentuk pemidanaan yang sering terfokus dalam bentuk penjatuhan pidana penjara yang hanya semata-mata sebagai ancaman terhadap pelaku tindak pidana¹ sehingga tidak menimbulkan efek jera dan malah menjadikan penjara sebagai “sekolah” baru bagi pelaku kejahatan.² Diperparah dengan adanya *labeling* dan dehumanisasi bagi pelaku tindak pidana yang memicu rasa keberanian bagi pelaku untuk melakukan kejahatan lagi tanpa rasa bersalah. Data menunjukkan pada tahun 2022, tingkat residivis atau pengulangan tindak pidana menunjukkan angka 6,1 %.³ Dengan begitu, penjara bukan menjadi solusi ampuh bagi para pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Persoalan lainnya yang menghantui adalah masih dominannya sanksi pidana berupa penjara menyebabkan keadaan lapas menjadi *overcrowding*. Data bulan Februari 2025 menunjukkan bahwa *overcrowding* yang terjadi di lapas telah menyentuh angka 90%.⁴ Adanya kelebihan kapasitas hunian di lapas menyebabkan kendala lain bermunculan seperti, layanan kesehatan bagi narapidana yang tidak memadai, kualitas hunian lapas yang tidak memenuhi standar hingga menyebabkan dampak psikologis yang mendorong narapidana mengambil tindakan-tindakan yang berbahaya.⁵

Oleh karenanya, kehadiran KUHP Nasional sebagai bentuk dari keinginan untuk mengoptimalisasikan sekaligus mengefektifkan jenis alternatif pemidanaan selain

¹ Anis Widyawati et al., “Supervision in Integrated Justice: Legal Reform and Constructive Enforcement in the Criminal Justice System,” *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 2 (2024): 433–58, <https://doi.org/10.15294/jllr.vol5i2.3886>.

² M I Nasution, M Ali, and F Lubis, “Pembaruan Sistem Pemidanaan Di Indonesia: Kajian Literatur Atas KUHP Baru,” *Judge: Jurnal Hukum* 05, no. 01 (2024): 16–23.

³ Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas RI and Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Indeks Pembangunan Hukum Di Indonesia Tahun 2022* (Jakarta: UI Publishing, 2024), <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2024/10/2024.05.31-Laporan-IPH-Tahun-2022-Cetakan-MEI-2024.pdf>.

⁴ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, “SDP Publik,” 2025, <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>.

⁵ Anis Widyawati et al., “The Urgency of Supervision Institutions in Implementing Prisoners’ Rights as an Effort to Restructure Criminal Execution Laws,” *Jambura Law Review* 7, no. 01 (2025): 127–51.

pidana penjara yang identik dengan perampasan kemerdekaan seseorang.⁶ Salah satu jenis alternatif pemidanaan dalam KUHP Nasional yaitu pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dengan tujuan memberikan kesempatan pelaku untuk dapat hidup kembali ke masyarakat lewat komitmen perubahan perilaku individu sekaligus pemulihan tanpa harus mendekam di jeruji besi⁷. Selain itu, masyarakat dapat merasakan dampak positif dari perubahan perilaku pelaku lewat pekerjaan sosial yang dilakukan. Dalam KUHP Nasional, baik dalam pelaksanaan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial melibatkan adanya kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan yang merupakan bagian dari Balai Pemasyarakatan. Peran dan fungsi tugas yang baru tersebutlah, menjadikan Balai Pemasyarakatan sebagai sub unit dalam pelaksanaan hukum pidana di Indonesia memerlukan sebuah transformasi sekaligus dituntutnya sebuah kesiapan dalam menjalankan proyeksi pemberlakuan dua model pemidanaan baru tersebut untuk kedepannya.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan, seperti Allison Dara Dharmawan dan rekan-rekannya pada tahun 2024 menjelaskan mengenai pidana kerja sosial dalam sistem pidana yang baru dan menyoroti efektivitas penerapannya dalam berbagai negara. Namun, penelitian tersebut tidak membahas secara mendalam tentang posisi Balai Pemasyarakatan sebagai entitas yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan membimbing pelaksanaan pidana kerja sosial.⁸ Selain itu pada tahun 2023, Husni Mubarak dan rekan-rekannya menerbitkan sebuah penelitian yang memaparkan fungsi utama Balai Pemasyarakatan serta berbagai potensi masalah bagi sistem pidana baru pasca disahkannya KUHP Nasional. Akan tetapi, penelitian tersebut tidak membahas secara rinci tentang perumusan Balai Pemasyarakatan khususnya terkait pelaksanaan pidana pengawasan dan pemidanaan sosial.⁹ Berdasarkan dua contoh penelitian diatas, belum adanya suatu penelitian yang secara khusus membahas mengenai transformasi Balai Pemasyarakatan dalam menyongsong pemberlakuan dua model pemidanaan baru di Indonesia. Dengan begitu, penelitian ini akan menarik untuk dilakukan sebagai wadah mencari solusi hukum sehingga dapat dijadikan sebagai pembaharuan.

Urgensi penelitian ini adalah pasca disahkannya KUHP Nasional menyebabkan adanya pembaharuan mengenai sistem pemidanaan. Salah satu pembaharuan tersebut adalah munculnya pemidanaan yang baru yaitu berupa pidana pengawasan dan pidana

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

⁷ Dhandy Parindo et al., "Penerapan Konsep Dasar HAM Dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana Dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun 2023," *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2024): 129–42, <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.796>.

⁸ Allison Dara Dharmawan, Nadira Karisma Ramadanti, and Universitas Padjadjaran, "Pidana Alternatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kaitannya Dengan Tujuan Pemidanaan," *Jurnal Presidensial* 1, no. 4 (2024): 85–92.

⁹ Husni Mubarak and Yeni Yulianti, "Peluang Dan Tantangan Era Baru Sistem Pemidanaan Indonesia," *Restorative : Journal of Indonesian Probation and Parole System* 1, no. 1 (2023): 46–54, <https://doi.org/10.61682/restorative.v1i1.6>.

kerja sosial. Dampak dari adanya pemberlakuan pemidanaan baru ini menyebabkan bertambahnya kuantitas beban kerja Balai Pemasyarakatan yang dalam hal ini turut serta sebagai sub unit lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan begitu, kedudukan penting dimiliki oleh Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan hasil putusan hakim yang berkaitan dengan penjatuan pemidanaan alternatif.

Fokus dalam penelitian ini menitikberatkan kepada perubahan yang seharusnya dapat segera dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan dalam menyongsong pemberlakuan dua model pemidanaan baru di Indonesia. Bentuk transformasi yang dirasa terbaik untuk dilakukan sebagai jawaban atas tantangan sistem pemidanaan yang baru sekaligus sebagai jawaban atas berbagai permasalahan yang dihadapi Balai Pemasyarakatan saat ini. Dengan hadirnya bentuk alternatif pemidanaan yang terdapat dalam KUHP Nasional, peran Balai Pemasyarakatan akan mengalami perluasan mengenai tugas dan fungsinya. Pada awalnya, Balai Pemasyarakatan hadir dari proses sebelum persidangan hingga setelah persidangan selesai dilakukan dalam kasus anak¹⁰ serta membantu dalam kasus dewasa pasca klien pemasyarakatan menjalani masa tahanannya.¹¹ Akan tetapi, pada posisi sekarang diperluas peranannya dalam pelaksanaan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Adanya perubahan sistem pemidanaan tersebut membutuhkan adanya keterlibatan Balai Pemasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau dapat disebut dengan pendekatan yuridis normatif.¹² Pendekatan yang dilakukan dalam bentuk pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.¹³ Kajian pustaka berfungsi sebagai sumber data untuk penelitian hukum ini serta diperkuat dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan konsep hukum terkait. Sumber penelitian yang digunakan meliputi sumber utama dan sumber tambahan (sekunder). Sumber utama atau primer diambil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sumber tambahan atau sekunder meliputi berbagai jurnal penelitian yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Balai Pemasyarakatan dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia

¹⁰ Meilanny Budiarti Santoso and Rudi Saprudin Darwis, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan," *Share : Social Work Journal* 7, no. 1 (2017): 61–70, <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13819>.

¹¹ Rizkiana Rizkiana et al., "Refleksi Sikap Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya," *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 2 (2022): 293, <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i2.5454>.

¹² Irwansyah Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022).

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

Balai Pemasyarakatan merupakan suatu lembaga sosial yang melakukan fungsinya terhadap klien pemasyarakatan yang berada dalam tugas pokok Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Menjalankan tugas dan fungsinya yang meliputi memberikan pembimbingan dan pendampingan terhadap pelaku tindak pidana dewasa, pelaku anak hingga warga binaan yang tidak hanya pada saat persidangan berlangsung tetapi semenjak sebelum persidangan dimulai hingga tahapan setelah putusan hakim dibacakan. Balai Pemasyarakatan pertama kali di Indonesia dikenalkan oleh Sahardjo pada masa Orde Lama dengan tujuan berupa memberikan hak asasi warga negara berupa perbaikan mental dan reintegrasi sosial sesuai dengan tujuan pemidanaan.¹⁴ Dengan demikian, Balai Pemasyarakatan adalah sub unit penting dalam sistem pemasyarakatan dan menjadi satu kesatuan dari sistem pemidanaan nasional dan apabila ditarik lebih luas maka termasuk kedalam bagian yang menjadi satu kesatuan utuh dengan sistem pidana terpadu.

Balai Pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam sistem pemidanaan di Indonesia yang menyelenggarakan sekaligus mendorong proses pemulihan kembali kondisi klien sekaligus membantu proses kembalinya klien pemasyarakatan untuk dapat diterima kembali dalam lingkungan sosialnya.¹⁵ Adanya perjalanan peran dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial inilah yang dinilai cocok dengan tujuan pemidanaan yang mengedepankan pendekatan restoratif dibandingkan pendekatan retributif. Peran Balai Pemasyarakatan yang menjalankan sistem pemasyarakatan meliputi pendampingan, pembimbingan hingga pengawasan kasus anak maupun dewasa. Dalam menjalankan peranannya, Balai Pemasyarakatan berpegang pada Undang-Undang Pemasyarakatan dan dalam menangani kasus anak berpegang dengan acuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dewasa ini, banyak anggapan bahwa Balai Pemasyarakatan bekerja ketika suatu permasalahan hukum pidana selesai di persidangan atau menganggap akhir dari proses pemidanaan. Akan tetapi jauh dari hal tersebut, Balai Pemasyarakatan hadir dari awal suatu proses pidana berlangsung hingga melakukan pembimbingan saat narapidana mendapatkan program reintegrasi sosial.¹⁶

Dalam Balai Pemasyarakatan terdapat Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peranan dalam sistem pemidanaan di Indonesia, sebagai berikut: Pertama, peran dan fungsi berkaitan dengan Pengawasan. Peran Pengawasan ini dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang dimaksudkan sebagai monitoring pelaksanaan

¹⁴ Hermi Asmawati, "Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial," *Jurnal Mengkaji Indonesia* 1, no. 2 (2022): 172–86, <https://doi.org/10.59066/jmi.v1i2.209>.

¹⁵ Rafi Hafidz et al., "Mengurangi Stigma Sosial: Optimalisasi Peran Bapas Dalam Reintegrasi Sosial Melalui Program 'Bapas Goes to Village,'" *Masyarakat Berkarya : Jurnal Pengabdian Dan Perubahan Sosial* 2, no. 1 (2025): 141.

¹⁶ Julinda Silce Abram, 2023, Penguatan Kedudukan Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Fungsi Bimbingan Kemasyarakatan, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol.3, No. 3, hlm. 4122.

pelayanan sesuai dengan semestinya. Seperti contoh kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan adalah dengan dilakukannya program wajib absen bagi klien yang mendapatkan program integrasi. Dalam program wajib absen ini, Pembimbing Kemasyarakatan dapat memantau kegiatan apa saja yang dilakukan klien setelah kembali ke masyarakat dan kendala apa yang dihadapi oleh klien dalam proses bermasyarakatan.¹⁷ Pengawasan ini bertujuan untuk tetap memantau keberadaan dan kondisi klien sehingga dapat mencegah klien melakukan tindak pidana untuk kedua kalinya. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan klien dapat diartikan sebagai orang yang menerima segala program pemasarakatan yang diberikan oleh Balai Pemasarakatan. Selain itu dalam penanganan kasus anak, posisi Balai Pemasarakatan lewat Pembimbing Kemasyarakatan melakukan fungsi pengawasan selama anak menjalani Hukuman Pidana maupun Hukuman Tindakan. Dalam hal melakukan pengawasan dalam Hukuman Pidana, biasanya Pembimbing Kemasyarakatan akan melakukan monitoring terhadap pelaku anak ketika berada dalam LPKS atau LPKA, sedangkan pengawasan Hukuman Tindakan peran Pembimbing Kemasyarakatan bertugas mengawasi upaya perbaikan hubungan anak dengan keluarga, korban dan lingkungan masyarakatnya.¹⁸

Kedua, peran dan fungsi Pembimbingan. Dalam hal ini Balai Pemasarakatan memberikan dua macam kegiatan pembimbingan yaitu bimbingan terhadap kepribadian dan bimbingan perihal menumbuhkan kemandirian terhadap klien pemasarakatan.¹⁹ Bimbingan kepribadian difokuskan untuk memberikan pendampingan secara moral, mental dan spiritual bagi klien. Sedangkan bimbingan kemandirian diberikan untuk membekali klien akan keterampilan yang berdaya guna meningkatkan taraf kehidupannya ketika kembali ke masyarakat.²⁰ Dari adanya pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan ini mempunyai muara tujuan berupa klien dapat hidup secara mandiri, mendapatkan penghidupan yang layak sehingga titik tertinggi keberhasilan adalah dengan tidak adanya pengulangan tindak pidana kembali oleh klien.²¹

Ketiga, yaitu Pendampingan. Peran Balai Pemasarakatan dalam hal ini lewat

¹⁷ Yosy Yudha Kusuma, "Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Pengawasan Klien Pemasarakatan Di Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang," *MAGISTRA Law Review* 04, no. 01 (2023): 53, <https://doi.org/10.56444/malrev.v4i01.3633>.

¹⁸ Rini Wahyuningsih, Sufirman Rahman, and Baharuddin Badaru, "Optimalisasi Pelaksanaan Perlindungan Hak Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Balai Pemasarakatan," *Journal of Lex Theory (JLT)* 1, no. 2 (2022): 122–35.

¹⁹ Jaya Saputra, Ridwan Tahir, and Nurhayati, "Analisis Kriminologis Terhadap FaKtor Penyebab Terjadinya Pengulangan Kejahatan Narkotika Pada Wilayah Balai Pemasarakatan Kelas II Palu," *Tadulako Master Law Journal (TMLJ)* 8, no. 3 (2024): 332–43.

²⁰ Evi Lorita et al., "Pembimbingan Kepribadian Dan Kemandirian Klien," *Jurnal Dehasen Negeri* 4, no. 1 (2025): 121–28.

²¹ Bayu Ramadan, "EFEKTIVITAS BIMBINGAN KEMANDIRIAN DALAM MENDORONG REINTEGRASI KLIEN DAN PENGURANGAN STIGMA DI MASYARAKAT," *Jurnal Social Worker Indonesia* 1, no. 1 (2024): 36.

Pembimbing Kemasyarakatan memberikan pendampingan pemenuhan hak bagi pelaku sebelum, sesaat dan setelah proses peradilan pidana. Peran Pembimbing Kemasyarakatan terlihat pada proses peradilan anak dilihat dalam Pasal 23 UU SPPA yang mewajibkan anak selalu didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan bagi pelaku anak yang sedang dalam tahapan berproses dengan hukum. Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peranan penting sebagai pemberi informasi utama dalam proses penyidikan hingga penyelesaian kasus anak di meja hijau sehingga dalam memutus perkara anak dapat dilakukan secara hati-hati, cermat dan tepat.²² Hal ini dikarenakan dengan penelitian kemasyarakatan yang dibawa oleh Pembimbing Kemasyarakatan saat pembimbingan memberikan berbagai segala informasi mengenai anak. Berbagai temuan dan informasi yang didapat itu membantu pihak penyidik, jaksa hingga hakim dalam memberikan putusan. Pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan ini juga dilakukan untuk tetap memastikan hak-hak anak yang sedang menjalankan proses hukum tetap terpenuhi dan menghindari terjadinya pelanggaran hak anak.

Terakhir, yaitu peran dan fungsi Balai Pemasyarakatan berkaitan dengan Penelitian Kemasyarakatan atau litmas. Litmas merupakan penelitian berbasis data yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan guna menunjang berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan dalam memberikan program pemasyarakatan terhadap klien. Fungsi adanya litmas yaitu untuk bahan pertimbangan dalam proses diversi diberbagai tingkatan; dasar acuan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak dan memiliki konsekuensi batal demi hukum apabila tidak dilakukan;²³ dasar acuan pelaksanaan terhadap pelayanan tahanan; dasar acuan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana serta acuan terhadap pemberian kegiatan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap klien.²⁴

Peran dan fungsi yang begitu besar dimiliki oleh Balai Pemasyarakatan saat ini masih terdapat kendala dalam mewujudkan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Wawancara yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang ditemukan fakta bahwa masih banyak persoalan yang menjadi kendala sehingga pelayanan terhadap klien pemasyarakatan menjadi kurang optimal. Hasil wawancara juga mengungkapkan beberapa fakta bahwa sulitnya Pembimbing Kemasyarakatan untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap klien dikarenakan banyaknya

²² Ratu Mona Estiara Ritonga and I Gusti Agung Ayu Dike Widiyaastuti, "Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Terhadap Pendampingan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Peradilan Anak," *Jurnal Kertha Negara* 11, no. 12 (25415): 1290.

²³ Claodia Narasindhi and Iskandar Wibawa, "Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Dalam Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Bapas Pati," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 3191, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1092>.

²⁴ Hendi Setyo Bahwono and Asri Agustiwi, "Peran Dan Fungsi Balai Pemasyarakatan Dalam Pembimbingan Kemasyarakatan Pada Fase Pra Ajudikasi Dalam Integrated Criminal Justice System Sejak Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan," *JPDSH: Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 3, no. 10 (2024): 827.

jangkauan wilayah kerja yang harus tangani. Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang dengan satu unit kelembagaan harus menangani lima wilayah kerja yang meliputi, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang dan Kota Salatiga. Jangkauan wilayah kerja yang begitu luas membuat satu Pembimbing Kemasyarakatan bisa mendapatkan lebih dari 40 klien yang harus ditangani hingga masa pembimbingan selesai.²⁵ Sedangkan dalam Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang sendiri, hanya memiliki Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten PK sebanyak 42 orang dengan jumlah klien sebanyak 1660.²⁶ Tentu hal ini menjadi sebuah persoalan dengan diperparah masih banyaknya unit Balai Pemasarakatan yang minim ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja.²⁷

Apabila melihat secara lebih luas, Dalam tataran realistis di lapangan saat ini jumlah Balai Pemasarakatan di Indonesia hanya berjumlah 91 unit yang masih jauh dari jumlah yang ideal.²⁸ Apabila melihat dari Undang-Undang Pemasarakatan, keberadaan ideal unit Balai Pemasarakatan seharusnya ada di setiap kabupaten/kota. Sedangkan melihat dari jumlah kabupaten/kota di Indonesia sekarang ini yang berjumlah 514 dengan rincian 416 kabupaten dan 98 kota.²⁹ Dengan keadaan masih minimnya jumlah unit Balai Pemasarakatan maka setidaknya masih dibutuhkan 423 pembangunan unit Balai Pemasarakatan baru. Akan tetapi persoalan ini membutuhkan pertimbangan yang harus cukup matang karena dengan pembangunan unit Balai Pemasarakatan dengan jumlah yang sebanyak itu tentu saja membutuhkan anggaran yang besar pula. Selain itu, Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022 hanya terdapat 1.463 PK dan APK (Asisten Pembimbing Kemasyarakatan) di seluruh Indonesia dengan beban kerja sebanyak 118.211 permintaan litmas. Melihat data tersebut, maka setidaknya setiap satu Pembimbing Kemasyarakatan memiliki beban kerja pengerjaan sebanyak 80 litmas. Selain itu, ketimpangan jumlah juga terjadi dalam penanganan klien, dimana dalam tahun 2022 jumlah klien yang ditangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebanyak 65.230 orang.³⁰ Tentu saja dengan kondisi ketimpangan jumlah tenaga dengan beban kerja yang dimiliki akan berpengaruh

²⁵ Catur Yuliwiranto, *Kendala Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang Dalam Optimalisasi Kinerja* (2024).

²⁶ Bapas Kelas I Semarang Semarang, "Infografis Harian Capaian Litmas" (Semarang, 2025), https://sites.google.com/view/basama/beranda?fbclid=PAY2xjawJDvJVleHRuA2FlbQIxMAABpgj45CQtYInlw__YHdHGmbaiOuusJnjRy2nIVezfSTh6DXr5G041b0IH3g_aem_XH2VZ0o-MUXrSATMyG3DOg.

²⁷ Trisapto Agung Nugroho, "Analisa Kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Bandung," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 69, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.69-84>.

²⁸ Tim Humas Bapas Pangkalan Bun, "Penguatan Fungsi Dan Tugas Bapas: Kewenangan Dan Batasan Wilayah Kerja Bapas," Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalan Bun, 2023, <https://www.baspaspangkalanbun.com/2023/02/penguatan-fungsi-dan-tugas-bapas.html>.

²⁹ Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.1-1-6116 Tahun 2022.

³⁰ Tim Humas Bapas Pontianak, "Kemampuan Komunikasi Dan Mitigasi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Era Baru Peradilan Pidana," Simpul Botani, 2023, <https://baspaspontianak.com/kemampuan-komunikasi-dan-mitigasi-pembimbing-kemasyarakatan-dalam-era-baru-peradilan-pidana/>.

terhadap kualitas dalam pelayanan dan pembinaan klien pemasyarakatan.

Transformasi Balai Pemasyarakatan dalam Menyokong Pemberlakuan Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial Berdasarkan KUHP Nasional

Pasca disahkannya KUHP Nasional, peran dan fungsi dari Balai Pemasyarakatan mengalami perluasan. Sejatinya, peran Balai Pemasyarakatan yang berkaitan dengan dua model pemidanaan baru telah tertera dalam Pasal 57 Undang-Undang Pemasyarakatan. Peraturan tersebut menerangkan bahwa terdapat kewenangan dari Pembimbing Kemasyarakatan terhadap pelaksanaan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Walaupun, pengaturan mengenai peran Balai Pemasyarakatan dalam menjalankan dua model pemidanaan diatas sudah ada namun dalam pelaksanaannya minim sekali digunakan akibat dari masih digunakannya KUHP dengan sistem pemidanaannya mayoritas menggunakan pidana penjara. Dapat dilihat secara jelas, penambahan peran Balai Pemasyarakatan pasca disahkannya KUHP Nasional sebagai berikut:

Peran Balai Pemasyarakatan	
Sebelum KUHP Nasional	Setelah Disahkannya KUHP Nasional
Dalam KUHP sebelumnya tidak ada pengaturan mengenai peran dan fungsi Balai Pemasyarakatan. Peran dan fungsi Balai Pemasyarakatan hanya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Dengan dua pengaturan tersebut, peran Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan berkaitan dengan pendampingan, pengawasan dan pembinaan.	Dalam KUHP Nasional, terdapat tiga peranan Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan berkaitan dengan tindak pidana anak, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.

Merujuk pada KUHP Nasional, dijelaskan bahwa bentuk pidana pengawasan dijadikan sebagai pidana pokok sedangkan dahulu hanya dijadikan pemahaman sebagai salah satu cara pemidanaan. Menggunakan konsep syarat umum dan syarat khusus menjadikan pidana pengawasan ini hampir sama bentuknya dengan pidana bersyarat. Pidana pengawasan ini berdiri sebagai pilihan lain dari penjatuan hukuman dengan ancaman pidana penjara. Apabila melihat Pasal 76 angka 5 dan 6 KUHP Nasional maka ditemukan keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan kepada jaksa dalam hal pengurangan masa pengawasan saat terpidana berperilaku baik atau menambahkan masa pengawasan maupun menjadikan terpidana menjalani pidana penjara saat terpidana melanggar syarat khusus. Pidana pengawasan dalam KUHP Nasional dimaksudkan dalam bentuk pelaksanaannya yaitu pemberian pembinaan maupun keterampilan di lembaga selain penjara. Hal ini hampir sama dengan pelaksanaan pidana penjara bersyarat.³¹ Apabila narapidana melanggar ketentuan khusus setelah diberlakukannya pidana pengawasan ini pada tahun 2026, maka jaksa dapat mengusulkan kepada hakim berdasarkan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan agar masa tahanan narapidana diubah atau masa pengawasan diperpanjang. Dalam memberikan pertimbangan tersebut, maka Pembimbing Kemasyarakatan harus melakukan sinergi yang lebih besar dibanding sebelumnya dengan melakukan berbagai koordinasi dengan antar lembaga untuk melakukan pengawasan terhadap terpidana. Selain itu, apabila dibutuhkan sebuah pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan maka dibutuhkan pula adanya penelitian kemasyarakatan (litmas).

Selanjutnya, dalam proyeksi pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan berbagai pertimbangan yang salah satunya berupa persetujuan dari terdakwa dan diberikan sebagai pengganti pidana pendek dengan denda yang ringan. Dengan demikian bentuk dari pidana kerja sosial ini sebetulnya mengangkat nilai yang terkandung di dalam UU SPPA.³² Dikarenakan bentuk pidana kerja sosial ini bersifat sebagai hukuman maka dalam pelaksanaannya tidak boleh bersifat komersial sehingga terpidana tidak akan mendapat upah. Dalam pelaksanaannya, pidana kerja sosial difokuskan pengerjaannya di berbagai tempat-tempat pelayanan umum masyarakat. Penjatuan pidana kerja sosial ini dapat dilakukan minimal delapan jam kerja dan maksimal dilaksanakan sebanyak dua ratus empat puluh jam serta dapat dijalani secara diangsur maksimal selama enam bulan tergantung dengan kegiatan bermanfaat lainnya yang dijalani oleh terpidana.³³ Dalam pelaksanaannya nanti terdapat kehadiran peran Pembimbing

³¹ Penjelasan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

³² Erasmus A.T Napitupulu et al., *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, Dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan Di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2019):58.

³³ Pasal 85 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kemasyarakatan yang bertugas sebagai pemberi pembimbingan kepada terpidana kerja sosial (Pasal 85 angka 8).

Indonesia sendiri belum pernah melaksanakan pidana kerja sosial sehingga belum ada contoh praktik nyata yang dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan pidana kerja sosial. Perlu adanya peraturan turunan yang mengatur lebih lanjut bagaimana mekanisme pidana kerja sosial ini dijalankan dan aturan pelaksana mengenai posisi Balai Pemasyarakatan dalam pelaksanaan jenis pidana ini. Merujuk dari praktik pelaksanaan pidana kerja sosial di Belanda, kewenangan dalam pelaksanaannya melibatkan tiga organisasi berdasarkan macam tindak kejahatan yang dilakukan. Organisasi tersebut melakukan tugas berupa memastikan bahwa terpidana mendapatkan jenis pekerjaan sosialnya sesuai dengan keahlian dan mengawasi bahwa terpidana benar-benar melaksanakan tugas serta melaporkan terpidana terkait dengan kegiatan pelayanan masyarakat yang dilakukan.³⁴ Sejalan dengan praktik di negara Belanda tersebut apabila dijadikan rujukan dalam pelaksanaan pidana kerja sosial di Indonesia maka dibutuhkan sumber daya yang maksimal di kejaksan dan di Balai Pemasyarakatan. Dengan begitu terdapat keterkaitan antara jaksa dalam melaksanakan kewenangannya dalam pengawasan berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Transformasi yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan dalam menyokong pemidanaan baru dibutuhkan suatu acuan dasar peraturan perundang-undangan yang jelas. Proyeksi pelaksanaan pada tahun 2026 mendatang, dibutuhkan segera sebuah hukum acara pidana³⁵ dan peraturan perundang-undangan turunan yang komprehensif dan detail mengenai dua model pemidanaan baru tersebut. Dengan demikian, apabila peraturan turunan telah tercipta maka memudahkan penyesuaian Balai Pemasyarakatan proses implementasi bentuk pemidanaan baru ini.

Transformasi selanjutnya adalah dibutuhkannya unit Balai Pemasyarakatan secara menyeluruh di setiap kabupaten/kota. Hal ini turut serta dalam mempermudah program pengawasan sekaligus pembimbingan yang akan diberikan kepada klien dalam pelaksanaan model pemidanaan baru. Pemantauan serta pembimbingan dapat dilakukan secara optimal dengan memastikan dapat dijangkaunya klien yang berasal dari daerah terpencil atau wilayah yang luas.³⁶ Guna mengurangi kendala dari kurangnya unit Balai Pemasyarakatan, dapat digunakan alternatif berupa dibentuknya pos-pos BAPAS. Mekanisme pos BAPAS ini dapat dihadirkan pada daerah dimana lapas atau rutan berada. Tujuan dari dibentuk pos BAPAS adalah untuk menjawab

³⁴ Erasmus A.T Napitupulu et al. *Op.Cit.*,91

³⁵ Afifah Firdaus and Indra Yugha Koswara, "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan Dan Asas Keseimbangan," *Lex Renaissance* 19, no. 1 (2024): 14, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art1>.

³⁶ Teriyanti Btr, Arika Palapa, and Iksan Saifudin, "Pidana Pengawasan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," *Syntax Idea* 15, no. 1 (2024): 37–48, <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/4069/2242>.

tantangan berupa kurang tersediaanya BAPAS di setiap kabupaten/kota sekaligus mempermudah dan mendekatkan jangkauan layanan kepada masyarakat.³⁷ Tak kalah penting juga yaitu kesiapan Balai Pemasyarakatan dalam menjalin koordinasi yang tepat antar lembaga. Keberhasilan atas pelaksanaan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial tentu bergantung pada Balai Pemasyarakatan dalam menyesuaikan diri dengan sistem pemidanaan yang baru.

Selanjutnya, dari beban kerja yang sebelumnya masih memiliki kendala terkait dengan minimnya ketersediaan Pembimbing Kemasyarakatan ditambah dengan pelaksanaan dua model pemidanaan baru maka dibutuhkan rekrutmen Pembimbing Kemasyarakatan yang lebih banyak lagi. Persoalan juga muncul dengan masih rendahnya kualitas dari sumber daya serta semangat motivasi dalam pengembangan diri dari penegak hukum. Dibutuhkan adanya peningkatan pelatihan kemampuan dari aparat penegak hukum sehingga dapat menjalankan berbagai tugas yang diembannya secara optimal, efektif dan efisien.³⁸ Dengan begitu, berlaku pula untuk Pembimbing Kemasyarakatan dibekali sebuah pengetahuan dan pelatihan lebih lanjut untuk dapat mengimplementasikan pelaksanaan dua model pemidanaan baru sehingga dapat mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang muncul. Peningkatan dari segi kualitas sumber daya manusia ini juga dibutuhkan selaras dengan tantangan baru dari pemberlakuan dua model pemidanaan baru. Dibutuhkan sebuah keterampilan mumpuni yang harus dimiliki oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam penanganan klien pemasyarakatan. Hal ini akan mengurangi resiko berupa sulitnya membangun keterkaitan atau relevansi dengan klien yang dihadapi.³⁹ Dari pembekalan pemahaman dan keterampilan yang memadai akan berbanding lurus dengan capaian kinerja aparat penegak hukum yang optimal dan tercapainya tujuan hukum.⁴⁰

Tidak kalah penting yaitu berupa tatanan peradilan pidana harus terintegrasi menjadi satu kesatuan yang baik dengan indikasi terjadinya sinkronisasi hukum pidana materiil dan formil sehingga dapat menghindari adanya konflik hukum.⁴¹ Hal ini pula harus menjadikan sebuah kesiapan Balai Pemasyarakatan untuk dapat saling bersinergi

³⁷ Mardiaty Ningsih, "Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Semarang)," *MAGISTRA Law Review* 3, no. 01 (2022): 13, <https://doi.org/10.35973/malrev.v3i1.2804>.

³⁸ Jody Imam Rafsanjani, Rizki Bagus Prasetyo, and Zaihan Harmaen Anggayudha, "Eksistensi Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 2 (2023): 219–30, <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.v23.219-230>.

³⁹ Hermi Asmawati, "PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MENJALANKAN FUNGSI PEMBIMBINGAN TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang)," *Journal Evidence Of Law* 1, no. 1 (2022): 112–24, <https://doi.org/10.59066/jel.v1i1.200>.

⁴⁰ Rizkita Dinar Anggraini and Sinarianda Kurnia Hartantien, "Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Melakukan Transaksi Online," *Judiciary: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 13, no. 13 (2024): 1, <https://doi.org/10.55499/judiciary.v13i1.240>.

⁴¹ Hajairin Hajairin et al., "Kebijakan Pidana Pengawasan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Iblam Law Review* 2, no. 2 (2022): 172, <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.81>.

dan berkoordinasi dengan baik antar lembaga penegak hukum lainnya. Dengan demikian, pelaksanaan dua model pemidanaan baru ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang diharapkan sekaligus dapat memunculkan suatu persoalan baru bagi sistem penegakan hukum pidana di Indonesia.

PENUTUP

Simpulan

Hadirnya KUHP Nasional menjadi cikal bakal berlakunya sistem pemidanaan baru di Indonesia. Sistem pemidanaan yang lebih menekankan adanya tujuan dari pemidanaan membuat alternatif sanksi pidana banyak dimunculkan. Salah satunya yaitu berupa adanya pidana pengganti hukuman penjara berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Dalam pelaksanaannya, dua model pemidanaan tersebut memerlukan keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan. Peranan Balai Pemasyarakatan meliputi pembuatan penelitian kemasyarakatan atau litmas, melakukan sistem pengawasan, pembimbingan hingga melakukan pendampingan dalam kasus anak maupun dewasa. Dari keadaan Balai Pemasyarakatan yang sekarang memiliki beberapa kendala dalam pemberian pelayanan di masyarakat, seperti masih minimnya unit Balai Pemasyarakatan dan kurangnya sumber daya dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Saran

Dimunculkannya pemidanaan baru pasca disahkannya KUHP Nasional akan menjadi bagian dari tanggung jawab Balai Pemasyarakatan, maka dibutuhkan transformasi yang harus dilakukan. Transformasi yang dapat dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan adalah seperti menambah unit di setiap kabupaten/kota. Dalam hal ini dapat ditangani dengan solusi alternatif berupa didirikannya pos-pos BAPAS di setiap lapas/rutan guna memudahkan layanan bagi klien pemasyarakatan. Selain itu, dibutuhkan juga rekrutmen pegawai Pembimbing Kemasyarakatan lebih banyak lagi sebanding dengan kebutuhan beban kerja yang semakin besar pula. Pemberian pemahaman dan keterampilan baru mengenai proyeksi pidana pengawasan dan pidana kerja sosial juga harus dilakukan untuk mendorong optimalisasi peran dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan. Terakhir, dibutuhkan aturan pelaksana dalam mengatur lebih lanjut mengenai implementasi pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abram, Julinda Silce. "Penguatan Kedudukan Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Fungsi Bimbingan Kemasyarakatan." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 4122. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.v17.1-12>.
- Anggraini, Rizkita Dinar, and Sinarianda Kurnia Hartantien. "Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Melakukan Transaksi Online." *Judiciary: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 13, no. 13 (2024): 1.

- <https://doi.org/10.55499/judiciary.v13i1.240>.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Asmawati, Hermi. "Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial." *Jurnal Mengkaji Indonesia* 1, no. 2 (2022): 172–86. <https://doi.org/10.59066/jmi.v1i2.209>.
- Asmawati, Hermi. "PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MENJALANKAN FUNGSI PEMBIMBINGAN TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang)." *Journal Evidence Of Law* 1, no. 1 (2022): 112–24. <https://doi.org/10.59066/jel.v1i1.200>.
- Bahwono, Hendi Setyo, and Asri Agustiwi. "Peran Dan Fungsi Balai Pemasyarakatan Dalam Pembimbingan Kemasyarakatan Pada Fase Pra Ajudikasi Dalam Integrated Criminal Justice System Sejak Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan." *JPDSH: Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 3, no. 10 (2024): 827.
- Btr, Teriyanti, Arika Palapa, and Iksan Saifudin. "Pidana Pengawasan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Syntax Idea* 15, no. 1 (2024): 37–48. <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/4069/2242>.
- Dharmawan, Allison Dara, Nadira Karisma Ramadanti. "Pidana Alternatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kaitannya Dengan Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Presidensial* 1, no. 4 (2024): 85–92.
- Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas RI, and Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. *Indeks Pembangunan Hukum Di Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: UI Publishing, 2024. <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2024/10/2024.05.31-Laporan-IPH-Tahun-2022-Cetakan-MEI-2024.pdf>.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. "SDP Publik," 2025. <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>.
- Firdaus, Afifah, and Indra Yugha Koswara. "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan Dan Asas Keseimbangan." *Lex Renaissance* 19, no. 1 (2024): 14. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art1>.
- Hafidz, Rafi, Erlin Cantika Sari Saragih, Muhammad Ali Equatora, and Umar Anwar. "Mengurangi Stigma Sosial: Optimalisasi Peran Bapas Dalam Reintegrasi Sosial Melalui Program 'Bapas Goes to Village.'" *Masyarakat Berkarya : Jurnal Pengabdian Dan Perubahan Sosial* 2, no. 1 (2025): 141.
- Hajairin, Hajairin, Syamsuddin Syamsuddin, Kasmar Kasmar, and Gufran Sanusi. "Kebijakan Pidana Pengawasan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Iblam Law Review* 2, no. 2 (2022): 172. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.81>.
- Irwansyah, Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.1-1-6116 Tahun 2022.
- Kusuma, Yosy Yudha. "Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Pengawasan Klien Pemasyarakatan Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang."

- MAGISTRA Law Review 04, no. 01 (2023): 53. <https://doi.org/10.56444/malrev.v4i01.3633>.
- Lorita, Evi, Harius Eko Saputra, Maryaningsih, Bando Amin C Kader, Dahlia, and Nova. "Pembimbingan Kepribadian Dan Kemandirian Klien." *Jurnal Dehasen Negeri* 4, no. 1 (2025): 121–28.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Mubarok, Husni, and Yeni Yulianti. "Peluang Dan Tantangan Era Baru Sistem Pemidanaan Indonesia." *Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole System* 1, no. 1 (2023): 46–54. <https://doi.org/10.61682/restorative.v1i1.6>.
- Napitupulu, Erasmus A.T, Genoveva Alicia K.S Maya, Iftitahsari, and M. Eka Ari Pramuditya. *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, Dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan Di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2019.
- Narasindhi, Claodia, and Iskandar Wibawa. "Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Dalam Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Bapas Pati." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 3191. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1092>.
- Nasution, M I, M Ali, and F Lubis. "Pembaruan Sistem Pemidanaan Di Indonesia: Kajian Literatur Atas KUHP Baru." *Judge: Jurnal Hukum* 05, no. 01 (2024): 16–23.
- Ningsih, Mardiaty. "Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Semarang)." *MAGISTRA Law Review* 3, no. 01 (2022): 13. <https://doi.org/10.35973/malrev.v3i1.2804>.
- Nugroho, Trisapto Agung. "Analisa Kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Bandung." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 69. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.69-84>.
- Parindo, Dhandy, Yusuf Daeng, Anton Surya Atmaja, Hapis Reski Putra, and Hendri Berson. "Penerapan Konsep Dasar HAM Dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana Dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun 2023." *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2024): 129–42. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.796>.
- Pontianak, Tim Humas Bapas. "Kemampuan Komunikasi Dan Mitigasi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Era Baru Peradilan Pidana." *Simpul Botani*, 2023. <https://bapaspontianak.com/kemampuan-komunikasi-dan-mitigasi-pembimbing-kemasyarakatan-dalam-era-baru-peradilan-pidana/>.
- Rafsanjani, Jody Imam, Rizki Bagus Prasetyo, and Zaihan Harmaen Anggayudha. "Eksistensi Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 2 (2023): 219–30. <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.v23.219-230>.
- Ramadan, Bayu. "EFEKTIVITAS BIMBINGAN KEMANDIRIAN DALAM MENDORONG REINTEGRASI KLIEN DAN PENGURANGAN STIGMA DI MASYARAKAT." *Jurnal Social Worker Indonesia* 1, no. 1 (2024): 36.
- Ritonga, Ratu Mona Estiara, and I Gusti Agung Ayu Dike Widiyaastuti. "Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Terhadap Pendampingan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Peradilan Anak." *Jurnal Kertha Negara* 11, no. 12 (25415): 1290.

- Rizkiana, Rizkiana, Arini Safitri, Gerry Olvina Faz, and Antoni Lugas Pambudi. "Refleksi Sikap Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya." *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 2 (2022): 293. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i2.5454>.
- Santoso, Meilanny Budiarti, and Rudi Saprudin Darwis. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan." *Share : Social Work Journal* 7, no. 1 (2017): 61–70. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13819>.
- Saputra, Jaya, Ridwan Tahir, and Nurhayati. "Analisis Kriminologis Terhadap FaKtor Penyebab Terjadinya Pengulangan Kejahatan Narkotika Pada Wilayah Balai Pemasyarakatan Kelas II Palu." *Tadulako Master Law Journal (TMLJ)* 8, no. 3 (2024): 332–43.
- Semarang, Bapas Kelas I Semarang. "Infografis Harian Capaian Litmas." Semarang, 2025. https://sites.google.com/view/basama/beranda?fbclid=PAY2xjawJDvJVleHRuA2FlbQIxMAABpgj45CQtYInlw__YHdHGmbaiOuusJnjRy2nIVezfSTh6DXr5G041b0IH3g_aem_XH2VZ0o-MUXrSATMyG3DOg.
- Tim Humas Bapas Pangkalan Bun. "Penguatan Fungsi Dan Tugas Bapas: Kewenangan Dan Batasan Wilayah Kerja Bapas." Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalan Bun, 2023. <https://www.baspaspangkalanbun.com/2023/02/penguatan-fungsi-dan-tugas-bapas.html>.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Wahyuningsih, Rini, Sufirman Rahman, and Baharuddin Badaru. "Optimalisasi Pelaksanaan Perlindungan Hak Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Balai Pemasyarakatan." *Journal of Lex Theory (JLT)* 1, no. 2 (2022): 122–35.
- Widyawati, Anis, Ridwan Arifin, Rohadhotul Aisy, Shofriya Qonitatin Abidah, and Heru Setyanto. "Supervision in Integrated Justice: Legal Reform and Constructive Enforcement in the Criminal Justice System." *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 2 (2024): 433–58. <https://doi.org/10.15294/jllr.vol5i2.3886>.
- Widyawati, Anis, Muhammad Azil Maskur, Rohadhatul Aisy, Papontee Teerapan, and Heru Setyanto. "The Urgency of Supervision Institutions in Implementing Prisoners ' Rights as an Effort to Restructure Criminal Execution Laws." *Jambura Law Review* 7, no. 01 (2025): 127–51.
- Yuliwiranto, Catur. Kendala Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang Dalam Optimalisasi Kinerja (2024).